

# **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN LHOKSUKON NO 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk TENTANG SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) SEBAGAI ALAS HAK ATAS TANAH GARAPAN DI ATAS HGU**

**Athaya Salma Amalina**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
athayasalma.20136@mhs.unesa.ac.id

**Tamsil**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
tamsil@unesa.ac.id

## **Abstrak**

Kasus Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai alas hak atas tanah garapan di atas HGU dalam Putusan Pengadilan Lhoksukon No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk. Adanya penghalangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap petugas pengadaan tanah yang akan mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah garapan para penggugat, membuat penggugat merasa dirugikan karena tanah garapannya tidak bisa dilakukan pendataan sebagai tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan Waduk Krueng Keureto di Kabupaten Aceh Utara. Majelis hakim memutus Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan didasarkan oleh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dan akibat hukumnya dari putusan Pengadilan Lhoksukon No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini, secara umum pertimbangan hakim mengenai sahnya para penggugat sebagai penggarap beserta sahnya tanah garapan para penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plu Pakam ialah untuk menjamin kepastian hukum bagi para penggarap selaku pihak yang menguasai tanah garapan tersebut dengan iktikad baik. Akibat hukum yang timbul dalam putusan ini yakni menyatakan sah tanah garapan para penggugat berdasarkan SKT serta mengharuskan petugas pengadaan tanah untuk mendata tanah garapan para penggugat sebagai bagian dari pengadaan tanah pembangunan waduk Krueng Keureto di Kabupaten Aceh Utara.

**Kata Kunci: Tanah Garapan, Surat Keterangan Tanah (SKT), Pebuatan Melawan Hukum (PMH).**

## **Abstract**

Case of Land Certificate (SKT) as the basis for rights to cultivated land on HGU in Lhoksukon Court Decision No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk. Defendants I and II had obstructed the land procurement officers who would identify and inventory the plaintiffs' land, making the plaintiffs feel disadvantaged because their land could not be recorded as a stage of land acquisition for the public interest in the construction of the Krueng Keureto Reservoir in North Aceh Regency. The panel of judges decided that Defendants I and II committed unlawful acts (PMH) based on the elements contained in Article 1365 of the Civil Code. The purpose of this research is to find out the basis of the judge's considerations and the legal consequences of the Lhoksukon Court decision No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk. This research uses a type of normative legal research with a statutory regulation approach, concept approach, and case approach with primary and secondary legal material sources. Meanwhile, the method for collecting legal materials uses library research with prescriptive analysis techniques. The results of this research, in general, the judge's consideration regarding the legality of the plaintiffs as cultivators and the legality of the land the plaintiffs are cultivating based on the Land Certificate (SKT) issued by the Head of Plu Pakam Village is to guarantee legal certainty for the cultivators as the parties who control the cultivated land by good intention. The legal consequences arising from this decision are declaring the plaintiffs' land under SKT legal and requiring land procurement officers to record the plaintiffs' land as part of the land acquisition for the construction of the Krueng Keureto reservoir in North Aceh Regency.

**Keywords: Cultivated Land, Information Land Letter (SKT), Unlawful Acts (PMH).**

## PENDAHULUAN

Segala aktivitas manusia akan selalu bergantung pada tanah yang mengakibatkan kebutuhan akan tanah dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini berjalan beriringan dengan meningkatnya angka pertumbuhan manusia. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bisa bertambah. Tanah yang merupakan unsur utama bagi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa, dipergunakan sebagai salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pembagian secara adil dan merata. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh Negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Negara mempunyai kekuasaan mengatur tanah-tanah yang telah dimiliki seseorang atau badan hukum maupun tanah-tanah bebas yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum akan langsung dikuasai oleh negara (Efendi 2002).

Ada berbagai macam hak atas tanah yang dapat dimiliki dan diberikan oleh rakyat, baik secara individu maupun bersama dengan orang lain serta badan hukum, hal ini didasarkan atas hak menguasai negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tertera dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menyatakan “hak atas tanah ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”.

Dari segi pemenuhan kebutuhan hidup, tanah dapat diperuntukkan untuk bertani, berkebun, maupun berternak. Hal tersebut sering dijumpai masyarakat setempat menggarap tanah untuk dijadikan sebagai penghasil sumber daya alam yang dapat disebut juga dengan tanah garapan. Dalam UUPA yang notabeneanya sebagian besar mengatur tentang tanah di Indonesia, tidak mengatur terkait tanah yang digarap atau tanah garapan. Peraturan perundang-undangan juga tidak menetapkan secara khusus terkait bagaimana perolehan tanah garapan. Hal tersebut dikarenakan tanah garapan bukan termasuk pada status hak atas tanah seperti yang telah disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) UUPA di atas.

Menurut Surat Keputusan BPN Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa “tanah garapan adalah suatu tanah yang sudah atau belum dilekatkan sebuah hak untuk

dikerjakan dan digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan tanpa persetujuan baik yang berhak atau tanpa jangka waktu tertentu”. Lahirnya tanah garapan sendiri tidak lepas dari adanya peningkatan populasi penduduk dan sulitnya memperoleh lahan pertanian. Terkait dengan hal tersebut, tidak semua tanah yang kosong dapat digarap begitu saja. Pada dasarnya, mayoritas pemilik ataupun penggarap tanah garapan adalah masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah dan berlatar belakang ekonomi lemah (Siregar 2022). Selain itu, bagi penduduk yang telah lama menduduki dan mengerjakan suatu bidang tanah yang termasuk tanah negara yang terletak di suatu wilayah tertentu juga dapat diberikan tanah garapan.

Putusan Pengadilan Lhoksukon No 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk memuat perkara terkait Surat Keterangan Tanah (SKT) yang digunakan sebagai alas hak atas tanah garapan di atas HGU (Hak Guna Usaha). Gugatan diajukan oleh Mansur, Junaidi, Abdussalam, Adam, Mahmuddin, Muklis, Iskandar, Muhammad, Ilyas, Azhari, Rammuli sebagai para penggugat melawan Marzuki sebagai Tergugat I, Sulaiman sebagai Tergugat II, Bupati Aceh Utara sebagai Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara sebagai Tergugat IV, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera I sebagai tergugat V. Perkara tersebut terjadi karena para penggugat merasa haknya sebagai penerima ganti kerugian atas pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Krueng Keureto tahap ke-3 ini dihalang-halangi oleh warga desa sebelah yakni Tergugat I dan Tergugat II yang juga menjabat sebagai Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hubungan hukum para penggugat dan tergugat terjadi karena undang-undang yang mengaturnya berkaitan dengan pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum. Menurut klaim penggugat, penggugat telah menggarap tanah diatas tanah HGU milik PT. Satya Agung yang berakhir izin pada tahun 2015 dan tanah tersebut tidak dikelola oleh PT. Satya Agung. Pada tahun 2009 Kepala Desa Plu Pakam Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap tanah garapan para penggugat dan juga terhadap tanah garapan penggarap-penggarap lainnya. Pada tahun 2020, terdapat proyek pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto yang terletak di Desa Plu Pakam yang sebagian termasuk tanah-tanah garapan para penggugat. Namun, pada saat tanah garapan penggugat akan dilakukan identifikasi dan inventarisasi oleh Tergugat IV (BPN) diperjalanan menuju lokasi dihalangi oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Menurut klaim Tergugat I dan II atas aksinya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selaku Kepala Desa (Keuchik) dan Ketua BPD (Tuha Peut) Desa Blang Pante meminta agar dilakukan penetapan batas wilayah terlebih dahulu

atas tanah yang terkena pembebasan tersebut sebelum dilakukannya identifikasi dan inventarisasi. Tergugat I dan Tergugat II menganggap bahwa sebagian tanah tersebut masih termasuk dalam wilayah Desa Blang Pante, dan para penggugat sama sekali tidak memiliki tanah karena para penggugat hanya sebagai penggarap bukan pemilik tanah. Oleh karenanya, Para Penggugat tidak berhak untuk diidentifikasi dan diinventarisasi tanah garapannya untuk mendapatkan ganti rugi atas lahan yang terdampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan waduk Krueng Keureto. Hal ini didasarkan oleh alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menurut Pasal 16 UUPA tidak tercantum didalamnya. Serta, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa "Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah". Oleh karena itu, penggugat bukan termasuk sebagai pihak yang berhak jika ganti kerugian atas pengadaan tanah tersebut didasarkan oleh Surat Keterangan Tanah (SKT).

Terkait dengan permasalahan diatas, alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat yakni berupa Surat Keterangan Tanah (SKT). Sedangkan, untuk dapat menjamin kepastian hukum terhadap status kepemilikan hak atas tanah, seseorang harus dapat memberikan bukti bahwa memang benar ia sebagai pemilik kekayaan itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan bahwa "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Tanpa sertifikat, yakni sebagai alat bukti yang kuat, seseorang dapat kehilangan hak yang ia klaim terutama apabila ada pihak yang juga mengklaim bahwasanya tanah itu adalah kepunyaannya dan atas klaim pemilikan tanah tersebut ia dapat membuktikan kebenarannya.

Seringnya terjadi benturan kepentingan maupun kepemilikan atas tanah, hal ini disebabkan bukan hanya karena kurangnya kepastian hukum hak atas tanah, tetapi juga disebabkan oleh oknum yang tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan menguasai tanpa adanya legalisasi yang sah di mata hukum (Kolompoy 2019). Oknum tersebut mengasumsikan tanah tersebut termasuk tanah telantar karena dilihat dari segi fisik tanah yang keadannya tidak terawat tanpa mempertimbangkan bagaimana status hukum tanah tersebut, apakah tanah tersebut sudah dilekati hak atas tanah yang lain atau memang tanah tersebut sudah ditetapkan telantar oleh

Negara (Suhariningsih 2009). Terkait dengan permasalahan tanah garapan tersebut yang menyangkut penguasaan, pemilikan, dan pengusahaan lahan ini menandakan adanya ketimpangan terhadap sumber daya agraria (Wiradi 2009).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis menemukan adanya perbedaan interpretasi antara penggugat dan tergugat I dan II terhadap pasal 1365 KUHPerdara terkait perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUHPerdara ditafsirkan berbeda oleh para pihak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Penggugat menafsirkan bahwa tindakan tergugat I dan II karena kesalahannya dengan sengaja menghalangi pihak BPN untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah garapan penggugat. Atas perbuatan tergugat I dan II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subjektif para penggugat yaitu kehilangan hak-hak para penggugat untuk dapat diidentifikasi dan diinventarisasi tanah garapannya. Selain itu, penguasaan atas tanah penggugat ini telah diganggu oleh tergugat I dan II, sehingga atas hal itu penggugat merasa dirugikan.

Tergugat I dan Tergugat II menafsirkan bahwa yang dilakukan oleh tergugat I dan II bukanlah perbuatan melawan hukum dengan menghalangi pihak BPN, melainkan Tergugat I dan Tergugat II meminta untuk dilakukan penetapan penegasan batas wilayah terlebih dahulu sebelum dilakukannya identifikasi dan inventarisasi tanah terhadap tanah garapan tersebut. Kemudian menurut Tergugat I dan Tergugat II, penggugat tidak berhak atas penguasaan tanah tersebut karena penggugat hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik tanah maka penggugat tidak berhak untuk merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan tersebut berkaitan dengan alas hak kepemilikan atas tanah garapan yang akan terkena pembebasan proyek pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Maka, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dasar pertimbangan hakim dan apa akibat hukum bagi para pihak di putusan tersebut dengan mengangkat penelitian berjudul "**PUTUSAN PENGADILAN LHOKSUKON NO 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk TENTANG SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) SEBAGAI ALAS HAK ATAS TANAH GARAPAN DIATAS HGU**".

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana pokok kajiannya ialah hukum yang dianggap sebagai kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi ancaman perilaku bagi setiap orang. Menurut Peter Mahmud Marzuki "penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki 2015). Oleh karena terdapat perbedaan posisi antara penggugat dan tergugat maka isu hukum dalam penelitian ini adalah kekaburan norma yang terjadi antara para pihak terhadap Pasal 1365 KUHPerdara terkait dengan perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUHPerdara ditafsirkan berbeda oleh para pihak sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana pendekatan ini sejalan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan menggunakan studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal ilmiah maupun sumber lain yang mengandung konsepsi yang berkaitan dengan penelitian ini terkait tanah garapan, Hak Guna Usaha, dan perbuatan melawan hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode preskriptif dengan cara memberikan argumentasi yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi kasus pada Putusan Pengadilan Lhoksukon No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk ialah Para Penggugat sebagai penggarap tanah yang terletak di Desa Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara bersedia tanah garapannya akan dibebaskan untuk pembangunan Waduk Kreung Keureutoe untuk tahap ke-3 Tahun 2020. Pada saat tanah garapan penggugat akan diidentifikasi dan inventarisasi oleh Tergugat IV (BPN), Tergugat I dan Tergugat II menghalangi Tergugat IV melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah garapan penggugat karena merasa bahwa tanah garapan penggugat masuk ke dalam wilayah desa Tergugat, yakni Desa Blang Pante Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara, serta penggugat tidak berhak atas tanah garapan tersebut karena pada dasarnya tanah tersebut merupakan tanah HGU milik PT. Satya Agung.

### • Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Perbuatan Melawan Hukum Atas Tergugat I dan II Terhadap Pasal 1365 KUHPerdara

Dalam putusan Pengadilan Lhoksukon No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk para penggugat menggugat Tergugat I dan II atas tindakan melakukan perbuatan melawan hukum. Para Penggugat sebagai penggarap tanah

yang terletak di Desa Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara bersedia tanah garapannya akan dibebaskan untuk pengadaan tanah pembangunan Waduk Kreung Keureutoe untuk tahap ke-3 Tahun 2020. Sebagai bagian dari tahapan pengadaan tanah, tanah garapan penggugat akan diidentifikasi dan diinventarisasi oleh Tergugat IV (BPN), Tergugat I dan Tergugat II menghalangi Tergugat IV melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah garapan penggugat karena merasa bahwa tanah garapan penggugat masuk ke dalam wilayah desa Tergugat, yakni Desa Blang Pante Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara, serta penggugat tidak berhak atas tanah garapan tersebut karena pada dasarnya tanah tersebut merupakan tanah HGU milik PT. Satya Agung. Oleh karena Para Penggugat merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, para penggugat kemudian menempuh jalur hukum untuk menggugat Tergugat I dan II dengan gugatan melakukan perbuatan melawan hukum.

Hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menyatakan: “Menimbang bahwa Majelis Hakim menganalisis secara yuridis sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang penafsiran perbuatan melawan hukum secara lebih luas yaitu meliputi: i. Melanggar hak orang lain ; ii. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ; iii. Bertentangan dengan kesusilaan ; iv. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang dianggap sepatutnya dalam masyarakat”. Hakim dalam dasar pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur terkait tanggung jawab hukum akibat perbuatan melawan hukum, yakni ganti kerugian. Menimbang dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdara diantaranya, yakni:

#### 1. Perbuatan tersebut Harus Melawan Hukum

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Berbuat sesuatu (secara aktif) ataupun tidak berbuat sesuatu (secara pasif), seperti tidak berbuat sesuatu padahal ia memiliki kewajiban untuk melakukannya, kewajiban ini yang berasal dari hukum yang berlaku. Jika ditarik pada dasar pertimbangan hukum hakim terkait dengan permasalahan pada Putusan Pengadilan Lhoksukon No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk, hakim menganalisis secara yuridis sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang ditafsirkan secara lebih luas, hal ini juga selaras dengan Rosa Agustina dalam bukunya merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Agustina 2003):

- a) Perbuatan Itu Melanggar Hak Orang Lain
- b) Perbuatan Itu Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Si Pelaku

- c) Perbuatan Itu Bertentangan Dengan Kesusilaan
- d) Perbuatan Itu Bertentangan Dengan Keputusan, Ketelitian Dan Kehati-Hatian

Dalam putusan Pengadilan Lhoksukon No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk, Tergugat I dan II melakukan perbuatan dengan menghalangi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi tanah garapan penggugat yang akan terkena pembebasan lahan akibat adanya pengadaan tanah untuk pembangunan waduk. Sehingga atas hal ini menyebabkan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi tanah tersebut gagal dilakukan. Perbuatan oleh Tergugat I dan II disaksikan oleh saksi Ridwan (saksi dari Penggugat) yang berprofesi sebagai Kepala Desa Plu Pakam dan saksi Abdurrahman (saksi dari Penggugat), yang dalam keterangannya menyatakan bahwa yang melakukan penghadangan pada Tim BPN turun kelapangan untuk melakukan pengukuran adalah Sdr.Sulaiman (Tergugat I) dan warga desa Blang Pante. BPN selaku Tergugat IV dalam jawaban gugatannya juga menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 petugas akan melanjutkan pendataan di desa para penggugat yakni Desa Plu Pakam, akan tetapi masyarakat Desa Blang Pante mengklaim bahwa lokasi yang akan dilakukan kegiatan lanjutan tersebut adalah wilayah desa Blang Pante dengan menegaskan lokasi letak 61 tanah tersebut adalah sengketa batas desa. Oleh karenanya, pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi oleh petugas pengadaan tanah (Tergugat IV) gagal dilaksanakan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dalam hal ini mengakibatkan hak penggugat untuk didata identitas tanahnya oleh petugas pengadaan tanah yakni Tergugat IV untuk nantinya bisa mendapatkan ganti kerugian atas lahan yang terkena pembebasan untuk pembangunan waduk, telah dilanggar oleh Tergugat I dan II.

## 2. Harus ada kesalahan

Dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus terdapat unsur kesalahan. Jika perbuatan itu dianggap mengandung unsur kesalahan oleh hukum, maka perbuatan tersebut dapat dimintai tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur-unsur kesalahan. Menurut Rutten, unsur kesalahan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu kesalahan karena kurang hati-hati atau kealpaan dan kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan. Kesalahan yang dilakukan karena kealpaan dengan kesalahan karena kesengajaan, keduanya memiliki akibat hukum yang sama dalam hukum perdata.

Menurut Memorie van Toelichting, kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en*

*wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

### 1) Kesengajaan Sebagai Maksud

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

### 2) Kesengajaan Sebagai Kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan.

### 3) Kesengajaan Sebagai Kemungkinan

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya

Oleh karena Tergugat I dan II merasa penggugat tidak berhak atas penguasaan tanah garapan para penggugat dan merasa bahwa tanah tersebut masih termasuk dalam wilayah desa Tergugat I dan II, kemudian dengan adanya kesengajaan karena memiliki tujuan tertentu, Tergugat I dan II menghalangi pihak BPN selaku petugas pengadaan tanah (Tergugat IV) ketika akan melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah garapan para penggugat akibat pembebasan lahan untuk pembangunan waduk. Apabila merujuk pada ketiga bentuk kesengajaan diatas, dalam hal ini perbuatan Tergugat I dan II termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud.

### 3. Harus ada kerugian

Dalam hal ini yang dimaksud adalah harus ada kerugian bagi korban atau yang diderita oleh korban. Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 yakni kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil. Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh suatu pihak disebut kerugian materiil. Sedangkan kerugian atas keuntungan atau manfaat yang mungkin akan diterima di kemudian hari disebut kerugian immateriil.

Dalam hal ini, penggugat telah bertahun-tahun lamanya menggarap tanah garapan tersebut sehingga diatasnya masih terdapat tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang digarap oleh penggarap. Dengan dilakukannya identifikasi dan inventarisasi tanah

garapan para penggugat oleh pihak BPN, nantinya penggugat akan mendapatkan ganti kerugian atas tanah garapan yang akan terkena pembebasan lahan untuk pembangunan waduk tersebut. Adapun terkait dengan pembuktian kepemilikan maupun penguasaan berkaitan dengan ganti kerugian bagi pihak yang terdampak, dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa: “Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa: a. sertipikat Hak Atas Tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya; b. surat izin garapan/membuka tanah; c. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti; atau d. bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya”.

Adapun selanjutnya terkait dengan penguasaan tanah negara yang tidak dapat dibuktikan penguasaannya, namun telah dikuasai secara fisik dijelaskan pada Pasal 24 ayat (3) PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa dapat dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal serta surat keterangan dari kepala desa/lurah atau nama lain yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan hutang piutang.

Dalam hal ini, para penggarap telah membuktikan penguasaan tanahnya melalui SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan bahwa memang benar SKT dikeluarkan oleh Kepala Desa dalam hal ini untuk keperluan pendaftaran tanah.

Adapun terkait dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang digunakan sebagai pembuktian untuk pendataan tanah guna mendapatkan ganti kerugian bagi pihak yang terdampak pengadaan tanah pembangunan waduk tahap III. Hal ini juga selaras dengan dasar pembuktian ganti kerugian Pembangunan Waduk Krueng Keureto di Kabupaten Aceh Utara pada tahap I dan II yang menggunakan SKT sebagai dasar ganti kerugian. Serta tanah yang

dibebaskan pada tahap I dan II juga merupakan tanah eks HGU PT. Setya Agung yang di atasnya terdapat masyarakat yang menggarap tanah tersebut.

Oleh karena pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi atas tanah garapan penggugat akibat pembebasan lahan untuk pembangunan waduk yang dilaksanakan oleh pihak Tergugat IV (BPN) gagal dilakukan karena pihak BPN dihalangi oleh Tergugat I dan II, menyebabkan penggugat kehilangan manfaat untuk mendapatkan ganti kerugian atas penguasaan tanah garapan yang terkena pembebasan lahan tersebut.

#### 4. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Selanjutnya yang juga merupakan syarat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum adalah hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi. Dalam hukum perdata, ajaran kausalitas yakni meneliti adakah hubungan kausal antara kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum itu sendiri, sehingga oleh karenanya pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban.

Oleh karena perbuatan Tergugat I dan II menghalangi pihak BPN untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah garapan penggugat akibat pembebasan lahan untuk pengadaan tanah pembangunan waduk, tindakan yang akan dilakukan untuk penetapan nilai, musyawarah penetapan bentuk ganti rugi, pemberian ganti rugi, pelepasan objek pengadaan tanah, pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah dan penyerahan hasil pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menyebabkan kerugian yang diderita oleh penggugat selaku pihak yang menguasai tanah garapan tersebut. Kerugian yang diderita yakni penggugat kehilangan manfaat untuk mendapatkan ganti kerugian atas penguasaan tanah garapan yang terkena pembebasan lahan tersebut.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis sependapat dengan pertimbangan hakim bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Berdasarkan teori *schutznorm*, untuk menuntut tanggung jawab dari pelaku tindakan melanggar hukum, bukan hanya cukup dengan menunjukkan keterkaitan kausal antara tindakan dan kerugian, tetapi juga harus membuktikan bahwa aturan yang dilanggar memang diciptakan untuk melindungi (*schutz*) kepentingan korban (Fuady 2014). Oleh sebab Tergugat I dan II telah menghalangi Tergugat IV untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi atas tanah para penggugat yang akan terkena pembebasan lahan untuk pengadaan tanah pembangunan waduk,

dengan demikian menyebabkan penguasaan atas tanah para Penggugat menjadi terganggu. Oleh karena adanya gangguan yang disebabkan Tergugat I dan II, sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa mendapatkan manfaat atas pengadaan tanah yang harus membebaskan tanah garapan penggugat yakni dengan mendapatkan ganti kerugian yang selayaknya, gangguan ini pada dasarnya adalah sebuah pelanggaran.

• **Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Bukti Surat Yang Diajukan Penggugat Tidak Dapat Dibantah Dengan Bukti Sebaliknya Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971**

Hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menyatakan: “Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, menyatakan bahwa bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan, ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan; Menimbang bahwa Tergugat I dan II terhadap Surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat terkait Bukti P-1 sampai dengan P-11( Surat Keterangan Tanah) tidak dapat membuktikan sebaliknya oleh Tergugat I dan II terhadap objek tanah tersebut”.

Oleh karena berdasarkan eksepsinya, Tergugat I dan II menyangkal keabsahan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan dalilnya “bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tidak sah, sebab pada tahun 2009 status hak atas tanah tersebut yaitu HGU milik PT. Saya Agung”. Menurut asas hukum “*acori incumbit probatio, actori ous probandi*” yang berarti “siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan”. Dengan demikian, Tergugat I dan II harus membuktikan dalil penggugat yang disangkalnya. Dalam hal ini, Tergugat I dan II tidak bisa membuktikan sebaliknya dalil yang disangkalnya.

Tergugat I dan II mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak berhak untuk diidentifikasi dan diinventarisasi tanah garapannya untuk mendapatkan ganti rugi atas lahan yang terdampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan waduk Krueng Keureto. Hal ini didasarkan oleh alas hak yang digunakan oleh Para Penggugat yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menurut Pasal 16 UUPA tidak tercantum didalamnya. Serta, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa “Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah”. Oleh karena itu, penggugat bukan

termasuk sebagai pihak yang berhak jika ganti kerugian atas pengadaan tanah tersebut didasarkan oleh SKT.

Berbicara terkait Surat Keterangan Tanah (SKT), maka terlebih dahulu harus mengenal asal usul tanahnya. Salah satu sumber lahirnya tanah garapan yakni berasal dari tanah-tanah adat yang tidak jadi dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah menurut UUPA. Jika ditinjau dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang apat ditarik kesimpulan bahwa kriteria tanah garapan, yakni: a) Dilakukan di atas tanah negara maupun tanah yang telah terdapat hak atas tanah perorangan di atasnya atau tanah hak. b) Dilakukan dengan atau tanpa persetujuan pemilik tanah. c) Dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

Apabila menimbang dari pada kriteria diatas, tanah garapan para penggugat yang terletak di Desa Plu Pakam, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara berdiri diatas tanah hak, yakni HGU milik PT. Satya Agung. Hal tersebut berangsur selama bertahun-tahun hingga akhirnya pada tahun 2015 PT. Satya Agung telah melepaskan HGU-nya kepada Pemerintah Daerah. Setelah HGU PT. Satya Agung telah hapus, maka tanah garapan para penggugat kemudian statusnya berdiri di atas tanah negara. Menurut pengakuan saksi dari penggugat yakni Sofyan yang bekerja sebagai karyawan PT. Setya Agung, pada tahun 2009 saksi melihat ada pohon durian pada lahan tersebut dan pada tahun 2014 dan 2015 sudah mulai banyak penggarapnya. Menimbang dari kesaksian saksi Sofyan serta tidak adanya permasalahan antara pemegang HGU dengan para penggarap, hal ini menandakan bahwa terdapat pembiaran penggarapan yang dilakukan oleh PT. Setya Agung terhadap tanahnya yang digarap oleh para penggarap dalam hal ini para penggugat.

Dalam Pasal 13 ayat (3) Kepmen Agraria No.21 1994 Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal menyatakan bahwa “tanah negara yang dipakai oleh pihak ketiga pada dasarnya dapat diperoleh untuk disertifikasi menjadi hak-hak atas tanah yang baru”. Dengan demikian, tanah itu nantinya akan menjadi tanah negara yang kemudian dapat diberikan hak atas tanah yang sesuai kepada perusahaan atau dalam kasus tertentu, kepada pihak yang berhak. Hal ini juga selaras dengan perintah pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat yang berbunyi “Kalau didalam sesuatu daerah terjadi pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat, maka Menteri Agraria dapat meminta agar oleh Gubernur atau pejabat lainnya atau oleh sesuatu panitya diadakan perundingan dengan pengusaha dan rakyat yang

bersangkutan, untuk memperoleh persetujuan tentang penyelesaian soal pemakaian tanah itu". Jika berbicara terkait sengketa tanah, ini kemudian menjadi sengketa antara kelompok penggarap dengan perusahaan perkebunan dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak tanah garapannya. Bukan ranah Tergugat I dan II untuk mengusik tanah yang telah di garap oleh Para Penggugat selama bertahun-tahun lamanya.

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Persetujuan penetapan lokasi pembangunan dituangkan dalam SK Penetapan Lokasi Pembangunan yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota setempat. Dalam putusan No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk SK Penetapan Lokasi Pembangunan Waduk Krueng Keureutoe dikeluarkan oleh Bupati Aceh Utara dalam Surat Keputusan Nomor 592.2/II/2020 tanggal 16 Januari 2020, tentang penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan bendungan Keureuto di dua Kecamatan yakni Kecamatan Paya Bakong Desa Blang Pante dan Kecamatan Tanah Luas Desa Plu Pakam Kabupaten Aceh Utara. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sesuai dengan Pasal 1 angka 21 PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi berfungsi sebagai izin perubahan status, izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan. SK Penetapan Lokasi ini penting adanya sebagai tanda bukti untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan karena didalamnya juga berisi rincian lokasi serta luas pengadaan tanah.

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya, hakim juga mempertimbangkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Utara selaku Ketua Tim pengadaan tanah Waduk Krueng Keureuto Nomor 22/SK.08-500.12/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 terkait pelaksanaan proses identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh petugas pengadaan tanah dalam hal ini BPN (Tergugat IV). SK ini berfungsi sebagai surat keputusan yang menandakan bahwa benar akan dilakukan identifikasi dan inventarisasi tanah bagi pihak yang berhak yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk menjalankan amanat melaksanakan tahapan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis sependapat dengan pertimbangan hukum hakim terkait dengan identifikasi dan inventarisasi terhadap tanah garapan Penggugat-Penggugat sebagai tahapan pengadaan tanah pembangunan waduk Krueng Keureutoe di Desa Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Aceh Utara selaku Ketua Tim pengadaan tanah Waduk Krueng Keureuto Nomor 22/SK.08-500.12/II/2020 dan Surat Keputusan Nomor 592.2/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan bendungan Keureuto di dua Kecamatan yakni Kecamatan Paya Bakong Desa Blang Pante dan Kecamatan Tanah Luas Desa Plu Pakam Kabupaten Aceh Utara yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Utara.

Selanjutnya, menurut Maria S.W. Sumardjono, pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang membutuhkan tanah dan pemilik hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan (Sumardjono 2008). Hal ini juga sejalan dengan asas kesepakatan yang tertera pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Oleh karena proses pengadaan tanah berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat atas tanah, terkhusus pada instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, yakni para petugas pengadaan tanah dan para penggugat yang tanah garapannya terkena pembebasan lahan untuk pembangunan waduk. Dengan demikian, Tergugat I dan II tidak berhak menghalangi proses identifikasi dan inventarisasi terhadap tanah garapan para penggugat yang akan dilakukan oleh petugas pengadaan tanah (Tergugat IV).

• **Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Alat Bukti Foto Copy Surat Tanpa Disertai Surat Aslinya atau Tanpa Dikuatkan Oleh Keterangan Saksi dan Alat Bukti Lainnya Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 Tanggal 17 September 1998.**

Terhadap dalil penggugat yang disangkal oleh Tergugat I dan II, telah mengajukan sebanyak 9 bukti surat dan 2 saksi. Adapun terkait dengan bukti surat T.I.II-5 dan T.I.II-6 yakni: Foto copy Peta Batas Proyek dan Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Langkahan, Baktiya barat, Paya Bakong, Nibong dan Simpang Keuramat dalam Kabupaten Aceh Utara. Kedua bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan dengan foto copy surat tersebut. Dengan demikian hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menyatakan: "Menimbang bahwa terhadapsurat bukti Tergugat I dan II yaitu T.I.II-5, T.I.II-6 dan bukti Tergugat V yaitu T.V-1, T.V-3, T.V5, bahwa surat bukti tersebut Tergugat I dan II dan Tergugat V tersebut tidak dapat memperlihatkan bukti surat aslinya dipersidangan; Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998,

bahwa fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak dipersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan yang demikian ini, maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan”.

Tergugat I dan II mengajukan bukti surat berupa Foto copy Peta Batas Proyek (T.II-5) dan Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Langkahan, Baktiya barat, Paya Bakong, Nibong dan Simpang Keuramat dalam Kabupaten Aceh Utara (T.II-6). Kedua bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya. Menurut M. Yahya Harahap, “salinan, yang merupakan turunan dari suatu surat, hanya dapat dipercaya apabila sesuai dengan surat aslinya dan cara menguji adalah dengan menunjukkan aslinya” (Sari 2020). Agar salinan tersebut menjadi sempurna dan mengikat, salinan tersebut harus disesuaikan dengan aslinya atau sekiranya aslinya tidak ada lagi cara untuk membuktikan persamaan itu dapat dilakukan dengan bantuan alat bukti lain yaitu surat, saksi dan ahli (Harahap 2004).

Akan tetapi, berkaitan dengan bukti surat berupa Foto copy Peta Batas Proyek (T.II-5) dan Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Langkahan, Baktiya barat, Paya Bakong, Nibong dan Simpang Keuramat dalam Kabupaten Aceh Utara (T.II-6) tidak dapat pula dikuatkan dengan saksi, maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan. Surat bukti foto copy tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah. Hal ini diperlukan untuk menjaga kepastian hukum yang sesuai dengan sistem pembuktian positif dalam hukum acara perdata.

- **Analisis Akibat Hukum Bagi Para Pihak**

Analisis akibat hukum yang dilakukan berfokus kepada akibat hukum yang timbul dari adanya Putusan Pengadilan Lhoksukon No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) Sebagai Alas Hak Atas Tanah Garapan di Atas HGU. Dalam putusan Pengadilan Lhoksukon No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai alas hak atas tanah garapan di atas HGU, hakim dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan sah secara hukum tanah garapan para penggugat yang terletak di Desa Plu Pakam, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara serta menyatakan sah penggugat-penggugat selaku

penggarap tanah sebagaimana disebut dalam posita gugatan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tanggal 03 Januari 2009. Hakim juga Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap tanah garapan Penggugat-Penggugat sebagai bagian dari tahapan Pengadaan Tanah Pembangunan Waduk Krueng Keureuto di Desa Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.

Akibat hukum langsung bagi Para Penggugat ialah dengan sahnya tanah garapan Para Penggugat, demikian pula diakui secara sah sebagai penggarap serta sah tanah garapan penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 3 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Geuchik (Kepala Desa) Plu Pakam. Oleh karena itu, menurut PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, para penggugat bisa mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap tanah garapannya kepada Negara. Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik bidang tanah, rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar sehingga mereka dapat dengan mudah membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak yang bersangkutan.

Adapun di jelaskan pula pada PP 24 Tahun 1997 terkait kegiatan pendaftaran tanah, pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan salah satu kegiatan pendaftaran tanah yakni terkait dengan pembuktian hak. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti diantaranya bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan hak. Apabila alat bukti tidak tersedia atau tidak lengkap, Pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah garapan yang dimiliki oleh para penggugat, dalam hal ini di jelaskan melalui Pasal 97 PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah, bahwa: “Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah”. Kepastian Hukum terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar bukti pendaftaran sertifikat Hak Atas Tanah dalam hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya berdasarkan Surat Keterangan Tanah kepada Kantor Pertanahan.

Hal ini berhubungan pula dengan akibat hukum tidak langsung yang dirasakan oleh Para Penggugat. Apabila suatu saat terdapat pihak yang keberatan atau mengklaim tanah tiersiebiut, maka dalam hal ini Para Pienggiugat bisa menggunakan Sertifikat yang dimilikinya sebagai alat bukti di persidangan. Fungsi utama sertifikat adalah sebagai alat bukti yang kuat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Dengan diemikian, maka siapapun dapat membuktikan hak atas tanahnya bila telah jelas nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut sebagai pemegang haknya.

Akibat hukum langsung bagi Tergugat I dan II Dinyatakan oleh majelis hakim bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat I dan II tidak bisa membuktikan sebaliknya terhadap surat bukti SKT (P-1 sampai dengan P-11) yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan bahwa bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan, ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan. Dengan demikian, Tergugat I dan II tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengusik tanah garapan para Penggugat yang telah sah diakui dalam Putusan tersebut. Apabila dikemudian hari Tergugat I dan II kembali mempermasalahkan tanah garapan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat bisa atau berhak membawa permasalahan ke ranah Pengadilan sesuai dengan kepentingannya.

Akibat hukum langsung bagi Tergugat III dan Tergugat IV ialah sah tindakan Tergugat-IV untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah untuk Bendungan Krueng Keureuto di Desa Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 592.2/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Utara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Waduk Krueng Keureuto Nomor: 22/SK.11.08-500.12/II/2020 tanggal 25 Februari 2020. Oleh karena demikian, mengakibatkan Tergugat III dan Tergugat IV harus melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap tanah garapan Penggugat-Penggugat sebagai tahapan Pengadaan Tanah Pembangunan Waduk Krueng Keureuto di Desa Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.

Mengenai dasar pertimbangan hukum hakim beserta amar putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Lhoksukan No. 14/Pdt/G/PN Lsk tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) Sebagai Alas Hak Atas Tanah Garapan Di Atas HGU, terhadap Tergugat V, tidak memberikan akibat hukum secara langsung maupun tidak

langsung bagi Tergugat V selaku pihak yang memerlukan tanah untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Waduk Krueng Keureuto di Desa Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Tergugat V hanya membayar dan menerima hasil pengadaan tanah dari BPN/kantor Pertanahan Aceh Utara selaku Pelaksana pengadaan tanah.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Pada perkara mengenai tanah garapan para penggugat yang berdiri di atas HGU milik PT. Satya Agung, terbukti HGU telah berakhir. Selama kurun waktu para penggarap mulai menggarap tanah tersebut hingga kini, telah terjadi pembiaran dari pihak PT. Tanah garapan para penggugat kini berdiri di atas eks HGU. Tanah garapan milik para penggugat beserta para penggugat selaku penggarap tanah juga ditetapkan sah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tanggal 3 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plu Pakam. Adapun mengenai penghalangan proses identifikasi dan inventarisasi tanah garapan para penggugat yang akan terkena pembebasan pengadaan tanah pembangunan waduk yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terbukti ditemukannya unsur-unsur melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Secara umum, pertimbangan hakim mengenai sahnya para penggugat sebagai penggarap beserta sahnya tanah garapan para penggugat ialah untuk menjamin kepastian hukum bagi para penggarap selaku pihak yang menguasai tanah garapan tersebut dengan memanfaatkannya bertahun-tahun dengan iktikad baik.
2. Putusan Pengadilan Lhoksukan No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk memiliki akibat hukum terkait status tanah garapan para penggugat beserta tindak lanjut mengenai pelaksanaan tahapan identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah untuk pembangunan waduk Krueng Keureto di Kab. Aceh Utara. Akibat hukum yang dialami yakni sahnya tanah garapan para penggugat sehingga tanahnya berhak untuk diidentifikasi dan inventarisasi sebagai bagian dari tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Krueng Keureto di Kabupaten Aceh Utara. Dengan sahnya tanah garapan penggugat berdasarkan SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plu Pakam, menjadikan tanah garapan para penggugat boleh diajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan setempat dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Disamping itu, terdapat

amar putusan hakim dalam memberikan hukuman menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya menyatakan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Saran

1. Bagi masyarakat selaku penggarap tanah garapan hendaknya lebih perhatian dengan asal usul tanah yang dikerjakannya. Meski penggarap memiliki iktikad baik untuk memanfaatkan tanah yang kosong atau tidak difungsikan oleh pemiliknya, namun tanda bukti haknya juga perlu diperhatikan. Sesuai dengan bunyi pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pendaftaran tanah nantinya akan menghasilkan output berupa sertifikat. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang suatu ketika mengklaim tanah tersebut, para penggarap dapat membuktikannya dengan sertifikat tanah yang telah dikantonginya.
2. Bagi pihak yang terlibat sengketa tanah harus dapat membuktikan kebenaran atas klaim yang telah diakuinya. Hal ini sesuai dengan asas hukum “*acori incumbit probatio, actori ous probandi*” yang berarti “siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan”. Hal ini juga dikemukakan pada Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Dan apabila ia tidak dapat membuktikan dalil yang disangkalnya, hendaknya dapat lebih menghormati hak orang lain. Terlebih ketika seseorang itu sudah menguasai dan mengusahakan suatu tanah yang disengketakan tersebut selama bertahun-tahun dengan iktikad baik.

Grafika.

- Kolompoy, Diana. 2019. “Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960.” *Lex Privatum* 7.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Ed.Revisi/*. Jakarta: Kencana.
- Sari, Devina Puspita. 2020. “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat Yang Tidak Dapat Dicocokkan Dengan Aslinya Dalam Perkara Perdata.” *Undang: Jurnal Hukum* 2(2):323–52. doi: 10.22437/ujh.2.2.323-352.
- Siregar, Nurul Alifah. 2022. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Di Sumatera Utara (Studi Di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara).”
- Suhariningsih. 2009. *Tanah Terlantar: Asas Dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Prestasi Pustaka.
- Sumardjono, Maria S. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Penerbit Buku Kompas.
- Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria*. SAINS Press.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Efendi, Bachtiar. 2002. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksananya*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar